



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2013 Nomor 25 Tahun 2013 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2013 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Kediri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Kediri.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kota Kediri.
8. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan perundang-undangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kota Kediri yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup produk hukum daerah meliputi :

- a. produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota, terdiri atas :
 1. Peraturan Daerah;
 2. Peraturan Walikota;
 3. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
 4. Keputusan Walikota.
- b. produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD, terdiri atas :
 1. Peraturan DPRD;
 2. Keputusan DPRD; dan
 3. Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan pedoman pembentukan produk hukum daerah dimaksudkan agar pembentukan produk hukum daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan produk hukum daerah adalah sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah agar terlaksana secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB IV
ASAS
Pasal 4

Dalam setiap penyusunan produk hukum daerah harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB V
JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Walikota

Pasal 6

Jenis produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota meliputi :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
- d. Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Walikota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan disusun oleh Pimpinan SKPD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Daerah lainnya.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Walikota.

Bagian Kedua

Materi Muatan Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Walikota

Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan peraturan walikota meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (3) Materi muatan peraturan bersama kepala daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Materi muatan keputusan walikota meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk penetapan untuk melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau setingkat.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul raPeraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah dalam prolegda didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan prolegda dilingkungan pemerintah daerah berasal dari usulan rencana prolegda yang diajukan Kepala SKPD pengusul.
- (2) Kepala SKPD pengusul menyampaikan rencana prolegda disertai rancangan Peraturan Daerah dan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Prolegda.
- (3) Forum Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Hasil pembahasan penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penyusunan prolegda dalam lingkungan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 13

- (1) Prolegda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Dalam menyusun rencana Prolegda, Balegda menerima usulan rencana prolegda dari anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Peraturan Daerah disertai dengan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Balegda dalam forum Prolegda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan prolegda usulan DPRD.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau

- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

Pasal 17

Dalam prolegda di lingkungan DPRD dan pemerintah daerah dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Setelah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Prolegda, DPRD dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan prolegda.
- (2) Perubahan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. penghapusan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. penggantian atau perubahan judul rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Penambahan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal terpenuhinya syarat sebagai prolegda komulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (2) Syarat prolegda komulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan ketentuan :
 - a. putusan Mahkamah Agung memerintahkan secara langsung untuk dilakukannya perubahan atau pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - b. putusan Mahkamah Agung memerintahkan dilakukannya perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah.
- (3) Syarat prolegda komulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c yakni apabila telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan Peraturan Daerah.

- (4) Syarat prolegda komulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d yakni apabila terdapat klausul atau norma dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Daerah.

Pasal 20

Penghapusan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Penggantian atau perubahan judul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan yang secara tegas menyebutkan nama atau judul Peraturan Daerah yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah; dan
- b. adanya perubahan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan prolegda dalam lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan prolegda dalam lingkungan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Naskah Akademik disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 24

Rancangan Peraturan Daerah yang disertai penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. APBD;
- b. Pencabutan Peraturan Daerah;
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 26

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Sekretaris Daerah menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan Daerah oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Walikota.

Pasal 28

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah usul Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum.
- (3) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemandapan konsepsi disampaikan kepada DPRD.

Pasal 29

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah usul Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Walikota.
- (2) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga pejabat yang ditunjuk mewakili Walikota dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima rancangan Peraturan Daerah usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan.
- (3) Konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai

dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (4) Konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul diputuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.

- (4) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah hasil penyempurnaan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (9) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul disetujui tanpa pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 34

- (1) Persiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 35

Mekanisme penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
- a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. Pembahasan dalam rapat Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Walikota.
- (5) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 37

- (1) Apabila rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, maka pimpinan Panitia Khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan dari Pejabat SKPD yang mewakili Walikota, pada rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota, maka Pejabat SKPD yang mewakili Walikota untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah, memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan Panitia Khusus, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c.

Pasal 38

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dengan tembusan kepada Balegda.

Pasal 39

- (1) Panitia Khusus dapat meminta Pejabat SKPD yang mewakili Walikota membahas Rancangan Peraturan Daerah untuk menghadirkan Pejabat SKPD lainnya atau pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 4

Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 41

- (1) Walikota dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul Walikota, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Walikota yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Walikota dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Paragraf 5

Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 45

Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Walikota

Pasal 46

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Antar SKPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (4) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.
- (5) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan peraturan walikota disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala SKPD Terkait dan Kepala Bagian Hukum.

- (8) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga

Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 47

- (1) Peraturan Bersama Kepala Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Walikota dengan Kepala Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Bagian Hukum dan instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Walikota dengan ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 48

Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Bagian Keempat

Pembentukan Keputusan Walikota

Pasal 49

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan yang telah dilakukan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota untuk ditandatangani.
- (4) Penandatanganan Keputusan Walikota dapat didelegasikan kepada :
 - a. Wakil walikota;
 - b. Sekretaris daerah; atau
 - c. Kepala SKPD.

Bagian Kelima

Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum Yang Diterbitkan Walikota

Paragraf 1

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 50

Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 51

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Lembaran Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Apabila Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (4) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Peraturan Daerah yang telah diundangkan disimpan oleh Bagian Hukum.

Pasal 52

- (1) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus diajukan evaluasi kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus diajukan klarifikasi kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Walikota

Pasal 53

Peraturan Walikota yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 54

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Walikota.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Apabila Peraturan Walikota disertai dengan penjelasan, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor pengundangan.
- (4) Naskah Peraturan Walikota yang telah diundangkan disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 3

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 55

Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 56

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Apabila Peraturan Bersama Kepala Daerah disertai dengan penjelasan, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor pengundangan.

- (4) Naskah Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diundangkan disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 4

Penomoran Keputusan Walikota

Pasal 57

- (1) Keputusan Walikota yang telah ditetapkan, diberi penomoran oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (2) Dikecualikan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan kepegawaian penomorannya dilakukan oleh Kepala BKD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota yang didelegasikan, maka penomorannya dilakukan oleh pejabat yang mendapatkan delegasi.

Paragraf 5

Autentifikasi Produk Hukum Daerah

Yang Diterbitkan Walikota

Pasal 58

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani Walikota dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani Walikota disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani.

BAB VII

JENIS DAN MUATAN PRODUK HUKUM YANG

DITERBITKAN OLEH DPRD

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum DPRD

Pasal 60

Jenis Produk Hukum DPRD meliputi :

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD; dan
- c. Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Muatan Produk Hukum yang Diterbitkan oleh DPRD

Pasal 61

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

BAB VIII

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH DPRD

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan DPRD

Pasal 62

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;

- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
- a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Peraturan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Pembentukan Keputusan DPRD

Pasal 63

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan :
- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD
Pasal 64

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penomoran Produk Hukum Yang Ditetapkan DPRD
Paragraf 1
Penomoran Peraturan DPRD

Pasal 65

Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Paragraf 2
Penomoran Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD
Pasal 66

Keputusan DPRD dan Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

BAB IX
EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi
Paragraf 1
Pengajuan Evaluasi
Pasal 67

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD, penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Evaluasi oleh Pemerintahan Daerah

Pasal 68

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD APBDP, Pertanggungjawaban APBD.
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Walikota kemudian disampaikan kepada Gubernur.

Paragraf 3
Kajian Produk Hukum Daerah
Pasal 69

- (1) Setiap tahun DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya yang diterbitkan oleh DPRD.
- (3) Walikota menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya yang diterbitkan oleh Walikota.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan dan/atau efektifitas produk hukum daerah yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam melaksanakan kajian terhadap produk hukum daerah dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli.

Bagian Kedua
Klarifikasi
Pasal 70

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah dan peraturan walikota kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (4) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 71

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sebagian materi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasal dan/atau ayat.

Pasal 72

- (1) Pembatalan Peraturan Daerah disertai dengan alasan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.

Pasal 73

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 74

- (1) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB X

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pendokumentasi

Pasal 75

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota dilakukan oleh Bagian Hukum.

- (2) Pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Sekretariat DPRD.
- (3) Pelaksanaan pendokumentasian produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Bagian Kedua
Penyebarluasan
Pasal 76

- (1) Penyebarluasan terhadap Prolegda dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 77

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam acara :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 79

- (1) Pemberian masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 80

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.
- (3) Dalam hal produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Walikota, penggunaan kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda khusus berupa nomor seri dan/atau huruf.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) datur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 82

Penulisan produk hukum daerah disusun dengan sistematika dan bentuk naskah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Produk hukum daerah yang telah dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Oktober 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H.SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 1993003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Walikota diberikan kewenangan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di daerah. Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan peran lembaga DPRD sebagai lembaga yang paling strategis dan memiliki beberapa kewenangan tertentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum, pada saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga agar mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah di Kota Kediri, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang lebih rinci yaitu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika

dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kepala Daerah lainnya” adalah Kepala Daerah dari wilayah lain berupa Bupati atau Walikota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum prolegda” adalah rapat Balegda yang membahas Prolegda dengan melibatkan staf ahli di bidang hukum, alat kelengkapan DPRD terkait, dan pihak-pihak pengusul.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan

Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya” meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD mengenai pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Alat Kelengkapan DPRD yang dapat diberi tugas membahas lebih lanjut rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD adalah Komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD ditugaskan kepada komisi, gabungan komisi atau Balegda, alat kelengkapan tersebut memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah usul Walikota ditugaskan kepada Panitia Khusus, pembentukan panitia khusus dilakukan setelah penyampaian jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Ayat (1)

Rancangan Keputusan DPRD yang perlu dibahas oleh panitia khusus adalah Rancangan Keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau menjadi perhatian masyarakat. Pertimbangan tentang pentingnya pembentukan panitia khusus untuk pembahasan Rancangan Keputusan DPRD, diserahkan kepada Badan Musyawarah DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pimpinan DPRD sebelum menyampaikan penjelasan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Rancangan Peraturan Daerah dimuat dalam *website* Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah.

Prolegda, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Walikota tertentu dimuat dalam *website* Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Walikota atau pimpinan DPRD dengan disertai identitas yang jelas. Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum *public hearing* yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL :

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**SISTEMATIKA DAN BENTUK NASKAH
PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Sistematika dan Bentuk Naskah Peraturan Daerah

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

.....

BAB II

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

.....

BAB ...
KETENTUAN PIDANA
Pasal ...

.....

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,

..... nama.....

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

..... nama.....

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN
TENTANG

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

dan seterusnya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR

2. Sistematika dan Bentuk Naskah Peraturan Walikota

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Walikota
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum (jika diperlukan)
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

.....
BAB II

.....
Pasal ...

.....
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal ...

.....
BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,

..... nama.....

Diundangkan di Kediri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

..... nama.....

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN NOMOR

3. Sistematika dan Bentuk Naskah Peraturan Bersama Kepala Daerah

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum (jika diperlukan)
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)



WALIKOTA KEDIRI DAN BUPATI/WALIKOTA.....

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA KEDIRI
DAN BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI DAN BUPATI/WALIKOTA

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

.....
BAB II

.....
Pasal ...

.....
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal ...

.....
BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

BUPATI/WALIKOTA

..... nama.....

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

.....nama.....

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

..... nama.....

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN NOMOR

4. Sistematika dan Bentuk Naskah Keputusan Walikota

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Jabatan Pembentuk Keputusan Walikota
2. Konsiderans
3. Dasar Hukum

C. DIKTUM

1. Materi Pokok yang Diatur
2. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)



WALIKOTA KEDIRI
KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/...../...../.....

TENTANG

.....

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG.....

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Dan seterusnya

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,

..... nama.....

5.

Sistematika dan Bentuk

Naskah Peraturan DPRD

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Jabatan Pembentuk Peraturan DPRD
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum (jika diperlukan)
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
Jl. Mayor Bismo no. 21 Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444 KEDIRI

PERATURAN DPRD KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DPRD KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

.....

BAB II

.....

Pasal ...

.....

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal ...

.....

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

KETUA DPRD KOTA KEDIRI,

..... nama.....

6. Sistematika dan Bentuk Naskah Keputusan DPRD

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Jabatan Pembentuk Keputusan DPRD

2. Konsiderans

3. Dasar Hukum

C. DIKTUM

1. Materi Pokok yang Diatur

2. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
Jl. Mayor Bismo no. 21 Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444 KEDIRI

KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/...../...../.....
TENTANG

.....

KETUA DPRD KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG.....

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Dan seterusnya

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

KETUA DPRD KOTA KEDIRI,

..... nama.....

7.

Sistematika dan Bentuk

Naskah Keputusan Pimpinan DPRD

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Jabatan Pembentuk Keputusan Pimpinan DPRD
2. Konsiderans
3. Dasar Hukum

C. DIKTUM

1. Materi Pokok yang Diatur
2. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
Jl. Mayor Bismo no. 21 Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444 KEDIRI

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/...../...../.....
TENTANG

.....

PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG.....

- KESATU :
 - KEDUA :
 - KETIGA :
 - KEEMPAT :
- Dan seterusnya

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI,

KETUA,

..... nama.....

WAKIL KETUA,

..... nama.....

WAKIL KETUA,

..... nama.....

WALIKOTA KEDIRI,

H.SAMSUL ASHAR

